

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Kajian-2 Persiapan Implementasi Teknologi
Non-Terrestrial Network (NTN) *Direct-To-Device* (D2D) Berbasis Satelit di
Indonesia

Nomor: XX/PPK/NTN/DJID.3/UP.01.04/04/2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari XX tanggal XX bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam antara:

1. [REDACTED] selaku Pejabat Penanda Tangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Ditjen [REDACTED]
Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 24 tahun 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026. Untuk selanjutnya disebut “**Pejabat Penanda Tangan Kontrak**”, dan
2. (Nama direktur), selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama (Penyedia) yang berkedudukan di (alamat penyedia), berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. XX tanggal XX selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penanda Tangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor XX/PPK/NTN/DJID.3/UP.01.04/XX/2026, tanggal XX bulan XX tahun dua ribu dua puluh enam untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Konsultansi”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. [REDACTED]

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar RpXX,00

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);

- h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
- i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Penanda Tangan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penanda Tangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia



(Nama Direktur)
Direktur Utama

Catatan:

- Kontrak dengan materai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penanda Tangan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan materai Rp10.000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penanda Tangan Kontrak.